



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 123 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TINGKAT SD DAN SMP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya Tahun Pelajaran 2018/2019, dipandang perlu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020 berjalan sebagaimana diharapkan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020 tingkat SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi:
1. Penetapan daya tampung calon peserta didik baru pada SD Negeri Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020;
 2. Pembagian zonasi Kelurahan dan daya tampung SMP Negeri PPDB Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020;
 3. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Ketiga : Penetapan Daya Tampung Calon Peserta Didik Baru Pada SD Negeri Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- Keempat : Pembagian Zonasi Kelurahan dan Daya Tampung SMP Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini;
- Kelima : Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Pagar Alam Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada lampiran IV Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 25-1-2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : ~~123~~ Tahun 2019
Tanggal : ~~25~~ April 2019

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN PELAJARAN 2019/2020

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Hasil rapat staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pengawas SD/SMP dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

II. TUGAS KEPANITIAAN, PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA JUMLAH SISWA SETIAP KELAS

1. Tugas Panitia PPDB Tingkat SMP

- a. Menerima pendaftaran calon peserta didik baru yang mendaftar dari SD/MI berdasarkan jalur zonasi dan prestasi
- b. Mengesahkan calon peserta didik baru yang mendaftar ke panitia PPDB tingkat kota.
- c. Mengadakan testing bagi calon peserta didik baru sesuai dengan daftar yang telah disahkan.
- d. Mengesahkan calon peserta didik yang lulus / diterima ke Panitia PPDB tingkat Kota.
- e. Mengumumkan calon peserta didik baru yang lulus / diterima.
- f. Menerima pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima.
- g. Membuat dan menyampaikan laporan lengkap ke Panitia PPDB tingkat kota.

3. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Umum

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berdasarkan :

- a. Obyektivitas ; artinya bahwa penerimaan peserta didik ,baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditentukan;
- b. Transparansi ; artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas ; artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak Diskriminatif; artinya pendidikan di wilayah Negara Kesatuan RI tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

2. Persyaratan Calon Peserta Didik

a. Kelas I SD

- Telah berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- Jarak paling jauh 1 KM dari tempat tinggal Calon Peserta Didik (Khusus dalam kota);

- Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

b. Kelas I SMP/MTs

- Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

3. Jumlah Peserta Didik

- SD dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 28 orang.
- Bagi SD yang berada dalam satu komplek, agar daya tampung diatur oleh ketua panitia tingkat kecamatan / pengawas Pembina di wilayah yang bersangkutan.
- SMP dalam satu rombongan belajar / kelas maksimal 34 Orang.

4. Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD dan SMP Kota Pagar Alam

A. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- Jalur Zonasi, paling sedikit 90% dari daya tampung Sekolah;
- Jalur Prestasi, paling banyak 5 % dari daya tampung Sekolah;
- Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% dari daya tampug Sekolah;
- Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB;
- Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

B. Seleksi Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD Negeri Kota Pagar Alam

- Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan Kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - Usia;
 - Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik berdasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah;
- Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

C. Seleksi Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP Negeri Kota Pagar Alam

- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan;

- Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

III. PENDAFTARAN ULANG DAN PENERIMAAN DI SEKOLAH

1. Peserta Didik yang tidak mendaftar ulang pada waktunya sesuai dengan panggilan akan diisi / diganti oleh calon cadangan .
2. Sekolah hanya menerima peserta didik yang memenuhi prosedur PPDB dan telah mendapat pengesahan dari panitia koordinasi tingkat kota.

IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dilakukan menjelang, selama dan sesudah PPDB (awal tahun pelajaran) meliputi :
 - a. Pengesahan Peserta Didik
 - b. Jumlah Penerimaan
 - c. Pungutan Biaya
 - d. Daya tampung sekolah per kelas
2. Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar paling lambat tanggal **19 Juli 2019**
 Dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Cover
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar Isi
 - d. Pendahuluan
 - e. Isi (daftar nama peserta didik yang diterima menurut asal sekolah , kendala yang dihadapi, Upaya penanggulangan masalah yang dihadapi, Surat Keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru dari Sekolah, dll)
 - f. Penutup
 - g. Huruf Arial 11, Spasi 1.5, kertas A4, margin 4,3,3,3.

VI. LAIN - LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	KETERANGAN
A.	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA			
1	SD NEGERI 1 PAGAR ALAM	Jl. Kapten Sanap	3	
2	SD NEGERI 2 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Cikwan	1	
3	SD NEGERI 4 PAGAR ALAM	Jl. Kapten Sanap	2	
4	SD NEGERI 7 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Cikwan	2	
5	SD NEGERI 10 PAGAR ALAM	Jl. Kol. Noerdin Panji No. 24	1	
6	SD NEGERI 12 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Cikwan	1	
7	SD NEGERI 29 PAGAR ALAM	Jl. Vandrik Karim Bangun Rejo	1	
8	SD NEGERI 30 PAGAR ALAM	Pengandonan Kel. Selibar	1	
9	SD NEGERI 32 PAGAR ALAM	Ds. Tanjung Aro	1	
10	SD NEGERI 33 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Kadir Pematang Bango	1	
11	SD NEGERI 46 PAGAR ALAM	Jl. Serma Zainal Abidin	1	
12	SD NEGERI 60 PAGAR ALAM	Jl. Kol. Noerdin Panji No. 24	1	
13	SD NEGERI 64 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentarjo	1	
14	SD NEGERI 66 PAGAR ALAM	Jl. Kopral Cikwan	1	
15	SD NEGERI 67 PAGAR ALAM	Jl. Vandrik Karim Bangun Rejo	1	
JUMLAH SD NEGERI KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA : 15 SEKOLAH				

B.	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN			
1	SD NEGERI 3 PAGAR ALAM	Jl. Gunung Dempo Nendagung	3	
2	SD NEGERI 5 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar	2	
3	SD NEGERI 6 PAGAR ALAM	Jl. Indargiri No. 29	1	
4	SD NEGERI 8 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar	2	
5	SD NEGERI 9 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentemas	1	
6	SD NEGERI 11 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar	1	
7	SD NEGERI 23 PAGAR ALAM	Jl. Kol. H. Burlian	1	
8	SD NEGERI 31 PAGAR ALAM	Afd.1 Ting Darat Gunung Dempo	1	
9	SD NEGERI 32 PAGAR ALAM	Ds. Tanjung Aro	1	
10	SD NEGERI 42 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Jetarim Darang Dapo	1	
11	SD NEGERI 43 PAGAR ALAM	Jl. Lingkar Dempo	1	
12	SD NEGERI 44 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar	1	
13	SD NEGERI 49 PAGAR ALAM	Jl. R. Soeprapto Nendagung	1	
14	SD NEGERI 54 PAGAR ALAM	Jl. Indragiri	1	
15	SD NEGERI 55 PAGAR ALAM	Jl. Kombes H. Umar	2	
16	SD NEGERI 56 PAGAR ALAM	Jl. Kol. H. Burlian	1	
17	SD NEGERI 58 PAGAR ALAM	Jl. Gunung Dempo	1	
18	SD NEGERI 59 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mentemas	1	
19	SD NEGERI 61 PAGAR ALAM	Ds. Tanjung Payang	1	
20	SD NEGERI 68 PAGAR ALAM	Jl. Lednan Muda Mujais	1	
21	SD NEGERI 69 PAGAR ALAM	Jl. Indragiri	1	
22	SD NEGERI 71 PAGAR ALAM	Ds. IV Muara Perikan	1	
23	SD NEGERI 72 PAGAR ALAM	Jl. Apel Perumnas Nendagung	1	
24	SD NEGERI 73 PAGAR ALAM	Ds. Janang Kel. Gunung Dempo	1	
JUMLAH SD NEGERI KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN : 24 SEKOLAH				

C.	KECAMATAN DEMPO TENGAH			
1	SD NEGERI 13 PAGAR ALAM	Jl. H. Piagam Kel. Karang Dalo	2	
2	SD NEGERI 14 PAGAR ALAM	Simpang 3 Jokoh	1	
3	SD NEGERI 15 PAGAR ALAM	Ds. Semidang Alas Kel. Jokoh	2	
4	SD NEGERI 16 PAGAR ALAM	Sukajadi	2	
5	SD NEGERI 35 PAGAR ALAM	Ds. Jokoh	1	
6	SD NEGERI 36 PAGAR ALAM	Pelang Kenidai	1	
7	SD NEGERI 39 PAGAR ALAM	Ds. Jangga Kel. Padang Temu	1	
8	SD NEGERI 40 PAGAR ALAM	Sumber Jaya	1	
9	SD NEGERI 48 PAGAR ALAM	Ds. Rimba Candi	1	
10	SD NEGERI 50 PAGAR ALAM	ds. Karang Dalo	1	
11	SD NEGERI 52 PAGAR ALAM	Jl. Pesira Jali Kerta Dewa	1	
JUMLAH SD NEGERI KECAMATAN DEMPO TENGAH: 11 SEKOLAH				

D.	KECAMATAN DEMPO UTARA			
1	SD NEGERI 24 PAGAR ALAM	Jl. Kol. H. Burlian	1	
2	SD NEGERI 25 PAGAR ALAM	Bumi Agung	1	
3	SD NEGERI 26 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman Bumi Agung	1	
4	SD NEGERI 27 PAGAR ALAM	Ds. Talang Darat	1	
5	SD NEGERI 28 PAGAR ALAM	Ds. Cawang Baru	1	
6	SD NEGERI 34 PAGAR ALAM	Ds. Kerinjing Kel. Agung Lawangan	1	
7	SD NEGERI 41 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Leman	1	
8	SD NEGERI 45 PAGAR ALAM	Tanjung Keling	1	
9	SD NEGERI 47 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Ratu Sianum	1	
10	SD NEGERI 53 PAGAR ALAM	Ds. Cawang Lama	1	
11	SD NEGERI 57 PAGAR ALAM	Jl. Kol. H. Burian Jambat Akar	1	
12	SD NEGERI 65 PAGAR ALAM	Ds. Gunung Mesir	1	
13	SD NEGERI 70 PAGAR ALAM	Jl. Pesirah Ratu Seniun	1	
14	SD NEGERI 74 PAGAR ALAM	Jl. Laskar Wanita Mntarjo	1	
15	SD NEGERI 75 PAGAR ALAM	Tanjung Taring Kel. Burung Dinang	1	
JUMLAH SD NEGERI KECAMATAN DEMPO UTARA: 15 SEKOLAH				

E.	KECAMATAN DEMPO SELATAN			
1	SD NEGERI 17 PAGAR ALAM	Jl. KH. Umar Perahudipo	1	
2	SD NEGERI 18 PAGAR ALAM	Ds. Tebat Benawah	1	
3	SD NEGERI 19 PAGAR ALAM	Jl. Riye Adim Ds. Meringang	1	
4	SD NEGERI 20 PAGAR ALAM	Ds. Lubuk Buntak	1	
5	SD NEGERI 21 PAGAR ALAM	Jl. Lintas Pagar Alam - Lahat	1	
6	SD NEGERI 22 PAGAR ALAM	Ds. Mingkik Kel. Atung Bungsu	2	
7	SD NEGERI 37 PAGAR ALAM	Ds. Suka Cinta Kel. Atung Bungsu	2	
8	SD NEGERI 38 PAGAR ALAM	Ds. Rempasai	1	
9	SD NEGERI 51 PAGAR ALAM	DS. Muara Tenang	1	
10	SD NEGERI 62 PAGAR ALAM	Bandar Jaya Tl. Kubangan	1	
11	SD NEGERI 63 PAGAR ALAM	Ds. Muara Sindang	1	
JUMLAH SD NEGERI KECAMATAN DEMPO SELATAN: 11 SEKOLAH				

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III Surat Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 123 Tahun 2019
 Tanggal : 25-1-2019
 Tentang

**PEMBAGIAN ZONASI KELURAHAN DAN DAYA TAMPUNG SMP NEGERI PPDB KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

No.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT TINGGAL	JUMLAH ROMBEL
1	SMP NEGERI 1 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Kuripan Babas	9
		2. Kelurahan Selibar	
		3. Kelurahan Alun Dua	
		4. Kelurahan Beringin Jaya	
		5. Kelurahan Pagar Alam	
		6. Kelurahan Sukorejo	
		7. Kelurahan Bangunjaya	
		8. Kelurahan Tebat Giri Indah *)	
2	SMP NEGERI 2 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Bangunrejo	10
		2. Kelurahan Curup Jare	
		3. Kelurahan Nendagung *)	
		4. Kelurahan Sidorejo	
		5. Kelurahan Tebat Giri Indah *)	
3	SMP NEGERI 3 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Agung Lawangan	6
		2. Kelurahan Bumi Agung	
		3. Kelurahan Pagar Wangi	
4	SMP NEGERI 4 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Pelang Kenidai	3
		2. Kelurahan Karang Dalo	
5	SMP NEGERI 5 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Prahu Dipo	5
		2. Kelurahan Penjalang	
		3. Kelurahan Lubuk Buntak	
6	SMP NEGERI 6 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Dempo Makmur	3
		2. Kelurahan Gunung Dempo	
		3. Kelurahan Nendagung *)	
7	SMP NEGERI 7 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Padang Temu	3
		2. Kelurahan Jokoh	
		3. Kelurahan Candi Jaya	
8	SMP NEGERI 8 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Tumbak Ulas	5
		2. Kelurahan Tanjung Agung	
		3. Kelurahan Ulu Rurah	
		4. Kelurahan Besemah Serasan	
		5. Kelurahan Jangkar Mas	
		6. Kelurahan Rebah Tinggi *)	
9	SMP NEGERI 9 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Kance Diwe	2
		2. Kelurahan Atung Bungsu	
10	SMP NEGERI 10 PAGAR ALAM	1. Kelurahan Burung Dinang	2
		2. Kelurahan Muara Siban	
		3. Kelurahan Rebah Tinggi *)	

Keterangan :
 Kelurahan yang bertanda *) hanya dapat memilih salah satu sekolah oleh peserta didik baru.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV Surat Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 123 Tahun 2019
Tanggal : 25-4-2019
Tentang

**JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA PAGAR ALAM
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

No.	JENIS KEGIATAN	JADWAL	WAKTU	KETERANGAN
	Sosialisasi PPDB	27 April s.d. 11 Mei 2019	07.30 s.d. 14.00	Melalui media cetak dan elektronik
1 2 3	PPDB SD Pendaftaran Pengumuman Daftar Ulang	13 -25 Mei 2019 19 Juni 2019 24 Juni s.d. 6 Juli 2019	07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00	Di sekolah masing-masing
1 2 3	PPDB SMP PRESTASI Pendaftaran atau Penyerahan sertifikat/Piagam Prestasi Verifikasi Sertifikat/Piagam Prestasi Pengumuman Hasil Verifikasi dan Penyerahan Surat Rekomendasi	2 - 4 Mei 2019 13-16 Mei 2019 18 Mei 2019	07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00	Di sekolah masing-masing
1 2 3	PPDB SMP JALUR ZONA WILAYAH Pendaftaran Pengumuman Daftar Ulang	13 -25 Mei 2019 19 Juni 2019 24 Juni s.d. 6 Juli 2019	07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00 07.30 s.d. 13.00	Di sekolah masing-masing

Keterangan :

Awal Tahun Pelajaran 2019/2020 dimulai: Hari Senin, 15 Juli 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI